



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
MAJELIS WALI AMANAT**

Jalan Insinyur Sutami Nomor 36A Ketingan Surakarta 57126
Telepon (0271) 646994, Faksimile (0271) 646994
Laman <https://uns.ac.id>

SALINAN

**KEPUTUSAN
MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 8/UN27.MWA/HK/2024**

TENTANG

**TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT
TENTANG KOMITE AUDIT UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang** : a. bahwa Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 4 Tahun 2020 tentang Keanggotaan, Tugas, dan Tata Kerja Komite Audit Universitas Sebelas Maret sudah tidak sesuai dengan penyelenggaraan organisasi Universitas Sebelas Maret, maka perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Majelis Wali Amanat tentang Tim Penyusun Rancangan Peraturan Majelis Wali Amanat Tentang Komite Audit Universitas Sebelas Maret;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
4. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Majelis Wali Amanat;
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 4 Tahun 2020 tentang Keanggotaan, Tugas, dan Tata Kerja Komite Audit Universitas Sebelas Maret;
6. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26871/M/06/2024 tanggal 18 Maret 2024 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2024-2029;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret Nomor 1/UN27.MWA/HK/2024 tanggal 21 Maret 2024 tentang Pengangkatan Ketua Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2024-2029;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MAJELIS WALI AMANAT TENTANG TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT TENTANG KOMITE AUDIT UNIVERSITAS SEBELAS MARET.
- KESATU : Mengangkat dan menugaskan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Majelis Wali Amanat tentang Komite Audit Universitas Sebelas Maret dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas:
1. menyiapkan konsep awal Rancangan Peraturan Majelis Wali Amanat tentang Komite Audit Universitas Sebelas Maret; dan
 2. melakukan penyempurnaan Rancangan Peraturan Majelis Wali Amanat tentang Komite Audit Universitas Sebelas Maret yang telah mendapat masukan dari Organ UNS.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, Tim Penyusun bertanggung jawab kepada Majelis Wali Amanat.
- KEEMPAT : Tim Penyusun dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, diberikan remunerasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dibebankan pada Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan Peraturan Majelis Wali Amanat tentang Komite Audit ditetapkan oleh Majelis Wali Amanat.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 22 Mei 2024

KETUA MAJELIS WALI AMANAT
UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

ttd

Tembusan:

MULIAMAN DARMANSYAH HADAD

1. Anggota Majelis Wali Amanat;
2. Rektor;
3. Sekretaris UNS;
4. Ketua Satuan Pengawas Internal; dan
5. Kepala UPT Remunerasi.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Sekretariat Majelis Wali Amanat
Universitas Sebelas Maret,



ANIES FORTINA FEBRIANI
NIP.198202142008012013

LAMPIRAN:
KEPUTUSAN MAJELIS WALI AMANAT
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 8/UN27.MWA/HK/2024
TENTANG TIM PENYUSUN RANCANGAN
PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT
TENTANG KOMITE AUDIT
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SUSUNAN TIM PENYUSUN
RANCANGAN PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT TENTANG KOMITE AUDIT
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

NO.	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1.	Prof. Dr. Bahrullah Akbar, M.B.A., CIPM., CA., CPA., CSFA., CFrA., CGCAE., QGIA., CertDA.	Ketua
2.	Dr. Mulyanto, S.H., M.Hum.	Sekretaris
3.	Prof. Dr. Eng. Syamsul Hadi, S.T., M.T.	Anggota
4.	Hermawan Rudhianto, S.E., M.Si.	Anggota
5.	Dr. Waluyo, S.H., M.Si.	Anggota
6.	Dr. Tuhana, S.H., M.Si.	Anggota
7.	Herwanto Gede Sulistyawan, S.Pd.	Anggota

KETUA MAJELIS WALI AMANAT
UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

ttd

MULIAMAN DARMANSYAH HADAD

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Sekretariat Majelis Wali Amanat
Universitas Sebelas Maret,



ANIES FORTINA FEBRIANI
NIP 198202142008012013